

HAK-HAK WANITA DALAM PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974



Oleh :

Rodiyah

NIM : 95110176

Jurusan Mu'amalah
Fakultas Syari'ah Institut Ilmu AL-Qur'an (IIQ)
Jakarta
1422 H/2001 M

**HAK-HAK WANITA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974**

Skripsi


Diajukan kepada Fakultas Syari'ah untuk
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)

Oleh

R o d i y a h

NIM: 95110176

Di bawah Bimbingan



Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA.

Jurusan Mu'amalah

Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)

Jakarta


1422 H/2001 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul HAK-HAK WANITA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 19 Juli 2001. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Mu'amalah.

Jakarta, 19 Juli 2001

Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta



Drs. Hasanudin, M. Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,




Drs. Hasanudin, M. Ag

Sekretaris Merangkap Anggota,




Dra. Muzayyanah

Penguji I




Dr. H. M. Anwar Ibrahim, MA

Penguji II



Drs. H. Zaini Ma'sudi, SH

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Huzaeman, TY, MA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan segala keagungan dan kekuasaan-Nya, penulis haturkan syukur yang teramat dalam ke hadirat-Nya, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya mengantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini. Teriring dengan rasa syukur, sholawat dan salam tercurahkan kepada utusan-Nya yang luhur, Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan risalah kebenaran kepada segenap umat manusia.

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam menempuh ujian sarjana strata satu (S1) dan juga sebagai syarat kelulusan kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Berkaitan dengan maksud tersebut, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul "**Hak-hak Wanita dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**". Penulis ingin melihat hak-hak yang dimiliki wanita dalam perkawinan yang berdasar pada kedua sumber tersebut, di mana selama ini penulis mengamati, pada sebagian masyarakat cenderung mengabaikan hak-hak wanita dalam perkawinannya. Karena itulah penulis mengajukan judul tersebut.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, terutama ditujukan kepada :

1. Bapak Drs. Hasnudin Mag., selaku dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo MA, sebagai pembimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Bimbingan dan arahnya sangat penulis rasakan terutama ketelitiannya dalam mengoreksi naskah skripsi penulis.
3. Kepala perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, perpustakaan IAIN Jakarta, dan perpustakaan Iman Jama' Jakarta yang telah meminjamkan buku-buku sebagai referensi penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah mengajar dan membimbing penulis selama penulis belajar di institut ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga pengetahuan dan wawasan penulis semakin bertambah.
5. Bapak dan ibu pembimbing di asrama Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) yang telah memberikan bimbingan dan perhatiannya selama penulis tinggal bersamanya.
6. Orang tua penulis, Abah (H. M. Syibli) dan Ema (Hj. Nuriyah) yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan taburan kasih sayang. Belaian kasih sayang keduanya menyentuh penulis untuk selalu berbakti kepadanya.
7. Kakak-kakak penulis, Fatin Hamamah, Ahmad Fuadi, Maftuhah, Miftahuddin dan adik-adik penulis, Muhammad Syarif Ridwan, Humairoh, Hadi Furqon yang banyak memberikan dukungan serta selalu menciptakan kebersamaan dan kekompakan dalam keluarga.

8. Rekan-rekan penulis yang telah belajar bersama di Institusi ini dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikannya.

Hanya kepada Allah penulis mengharapkan balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan dan dicatat oleh-Nya sebagai amal soleh.

Akhirnya, kepada Allah kita berserah diri, semoga skripsi ini memberikan manfaat terutama bagi penulis.

Jakarta, Rabi'ul Sani 1422 H

Juli 2001 M

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	3
C. Metode Pembahasan	3
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II. KEDUDUKAN WANITA	5
A. Kedudukan Wanita sebelum Islam	5
B. Kedudukan Wanita dalam Hukum Islam	12
C. Kedudukan Wanita dalam Hukum dan Masyarakat Indonesia..	18
1. Kedudukan Wanita dalam Hukum	18
2. Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Indonesia	24
BAB III. PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	28
A. Pengertian Perkawinan	28
1. Menurut Hukum Islam	28
2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	31
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	32
1. Tujuan Perkawinan	32

2. Hikmah Perkawinan	35
C. Batalnya Perkawinan	37
D. Putusnya Perkawinan	40
BAB IV. HAK-HAK WANITA YANG BERKAITAN DENGAN PERKAWINAN	43
A. Hak Wanita untuk Mengenal Calon Pasangannya	43
B. Hak Wanita untuk Mendapat Mahar	48
C. Hak Wanita untuk Mendapat Nafkah	54
D. Hak Wanita untuk Mendapat Perlakuan Baik dalam Pergaulan	58
E. Hak Wanita dalam Memutuskan Perkawinan	61
F. Hak wanita atas Putusnya Perkawinan	65
BAB V. PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, siang dengan malam, daratan dengan lautan, begitu pula dalam penciptaan manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Allah SWT berfirman:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون (الذاريات/ ٥١ : ٤٩)

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia (laki-laki) secara naluri selain mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta, juga sangat menyukai lawan jenisnya (wanita). Jalan terbaik terjadinya "hubungan" berlainan jenis dalam Islam telah ditetapkan yaitu perkawinan, yang merupakan wadah penyaluran biologis yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunahnya.¹

Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi riwayat Anas Ibnu Malik:

لكن اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (متفق عليه)

Akan tetapi aku salat, tidur, puasa, herbuka, dan aku menikahi wanita, maka barang siapa membenci sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku

¹Anmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. ke-1, h. 70

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan sangat mulia yaitu membina keluarga bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri.²

Hak dan kewajiban adalah dua kata yang saling berkaitan satu sama lain, di mana ada hak maka konsekuensinya ada kewajiban, begitu juga sebaliknya. Hak istri adalah kewajiban suami dan hak suami merupakan kewajiban istri.

Dalam fenomena masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan, seringkali antara hak dan kewajiban diputar-balikkan sehingga kaum wanita, khususnya, belum mengerti hak-haknya sebagai seorang istri. Keadaan seperti itu, menyebabkan lemahnya posisi wanita di mata kaum pria sehingga pihak wanita sering dirugikan dan hak-hak yang dimilikinya cenderung diabaikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "**Hak-hak Wanita dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974**".

Adapun alasan penulis mengajukan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penulis ingin memperdalam pengetahuan tentang syari'at Islam terutama tentang perkawinan yang mencakup hak-hak wanita.

² *Ibid.*, h. 15

2. Penulis ingin mengetahui secara mendalam hak-hak wanita dalam perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
3. Penulis melihat dan memperhatikan bahwa pada sebagian besar masyarakat terutama masyarakat di pedesaan, masih banyak hak-hak wanita yang cenderung diabaikan sehingga pihak wanita sering dirugikan dalam sebuah perkawinan.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam skripsi ini penulis hanya membahas dan mengkaji tentang hak-hak wanita dalam perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Karena itu, masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini penulis rumuskan sebagai berikut: **Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hak-hak wanita dalam perkawinan?**

C. Metode Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dan sumbernya dari beberapa literatur yang berkaitan dengan judul, kemudian ditransfer dalam bentuk tulisan yang berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* yang diterbitkan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1994.

D. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini mencakup lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang meliputi alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, metode pembahasan, dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan tentang kedudukan wanita, yang meliputi kedudukan wanita sebelum Islam, kedudukan wanita dalam hukum Islam, serta kedudukan wanita dalam hukum dan masyarakat Indonesia.

Bab III menerangkan tentang perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang terdiri dari pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan dan hikmah perkawinan, batalnya perkawinan, dan putusnya perkawinan.

Bab IV membahas tentang hak-hak wanita yang berkaitan dengan perkawinan, yang menguraikan hak wanita untuk mengenal calon pasangannya, hak wanita untuk mendapat mahar, hak wanita untuk mendapat nafkah, hak wanita untuk mendapat perlakuan baik dalam pergaulan, hak wanita dalam memutuskan perkawinan, dan hak wanita akibat putusnya perkawinan.

Bab V merupakan bab penutup, terdiri atas kesimpulan dari inti bahasan skripsi yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran yang dikemukakan penulis.

BAB II

KEDUDUKAN WANITA

A. Kedudukan Wanita sebelum Islam

Pada zaman sebelum Islam, kaum wanita dianggap sebagai manusia yang tidak berharga dan kurang berguna bagi kehidupan, bahkan hanya dianggap sebagai tempat pelampiasan nafsu birahi kaum pria, ada juga yang memperlakukan wanita sebagai barang dagangan yang bisa dijual-belikan secara terbuka di pasar-pasar.

Dalam pandangan Yusuf Qardawi, pada waktu itu kondisi wanita sangatlah memprihatinkan karena penuh dengan keterbelakangan, ketika itu wanita bodoh dan terisolasi dari kegiatan kehidupan beragama dan duniawi.¹

Mengutip pendapat Muhammad Al-Hamidi, Ahmad Masruch Nasuha menyatakan bahwa keterbodohan dan keterbelakangan wanita pada waktu itu, melahirkan tindakan semena-mena dari kaum laki-laki, mereka dipandang sebagai budak dan benda atau binatang yang dapat diperjual-belikan.²

Pada masa itu, menanam hidup-hidup anak perempuan menjadi kebiasaan para ayah karena mereka khawatir mendapat cela. Tradisi mereka apabila dikaruniai anak perempuan, membunuh anak itu dengan cara yang kejam di luar sifat

¹Yusuf Qardawi, *Muslimah Harapan dan Tantangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h.

² Ahmad Masruch Nasuha, *Kaum Wanita dalam Pembelaan Islam*, (Semarang: Tona Putra, 1982), h. 7

kemanusiaan yaitu dengan cara mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, karena mereka menganggap bahwa anak perempuan tidak bisa dibanggakan dalam pertempuran dan perkelahiran antar-suku.³

Gambaran tersebut diinformasikan pula dalam Al-Qur'an:

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشره
 أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب الأساء ما يحكمون (النحل/١٦: ٥٨-٥٩)

Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya, dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu

Dari gambaran di atas, terlihat bahwa kehadiran anak perempuan bagi mereka merupakan sebuah aib yang memalukan keluarga. Oleh karena itu, mereka tidak menerima lahirnya seorang anak perempuan di tengah-tengah mereka. Jika lahir bayi perempuan di tengah-tengah mereka, tak segan untuk membunuhnya dengan menguburnya hidup-hidup. Padahal, mengubur bayi hidup-hidup mencerminkan pengabaian hak hidup, yang merupakan hak dasar manusia.

Dalam hal warisan, kaum wanita saat itu hak warisnya terhalang secara mutlak karena warisan hanya terbatas untuk kaum laki-laki. Menurut Ibnu Kasir, keadaan bangsa Arab Jahiliyah tentang hak waris menjadi sebab turunnya Q. S. An-Nisā' ayat 7:

³ Ibid.

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل
منه او اكثر نصيبا مفروضا (النساء/٤: ٧)

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan

Ibnu Kasir menerangkan: “Sā'id bin Jubair dan Qatadah berkata, bahwa dahulu pada masa Jahiliyah harta peninggalan (warisan) hanya khusus bagi laki-laki saja, wanita dan anak-anak tidak diberi hak untuk menerima harta peninggalan itu, lalu turun surat An-Nisā ayat 7 di atas”.⁴

Kaum wanita bukan hanya diabaikan hak untuk menerima harta warisan peninggalan ibu-bapaknya, bahkan mereka sendiri dianggap sebagai benda yang dapat diwariskan.

Di masa Jahiliyah atau sesudah kelahiran Islam yang masih ada sisa-sisa Jahiliyah-nya, jika ada wanita yang suaminya meninggal maka wanita itu menjadi warisan keluarga laki-laki dari suami yang meninggal, yaitu anak laki-laki atau saudara laki-lakinya. Mereka bisa berbuat sekehendaknya apakah mereka ingin mengawininya sendiri atau mengawinkannya dengan laki-laki lain dengan mengambil keuntungan.⁵

⁴*Ibid.*, h. 53

⁵*Ibid.*, h. 15

Dalam bidang hukum, pada masa Jahiliyah kaum wanita mengalami diskriminasi hukum. Pada masa itu, wanita tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam masalah kriminal. Lain halnya dengan kaum laki-laki, jika ada laki-laki yang membunuh wanita tidak ada tindakan apapun terhadap laki-laki tersebut, seperti *qisas* ataupun hukum pembayaran *diyat*. Gambaran ini dijelaskan oleh Muhammad Al-Hamidi:

كان بعض الجاهلية لا يرون التقصاص من الرجل اذا قتل المرأة ويعفونه من الدية ايضا
Dahulu sebagian kaum Jahiliyah tidak menganggap perlu adanya qisas jika seorang pria membunuh seorang wanita dan mereka tidak mengenakan hukum diyat (pembayaran denda) kepada si pembunuhnya⁶

Dalam hal perkawinan, kaum wanita mengalami kawin paksa oleh orang tua terhadap laki-laki yang tidak disukai oleh mereka.⁷ Jadi, wanita di zaman Jahiliyah tidak diberi hak pilih untuk menentukan calon suaminya sendiri. Mereka tidak diajak musyawarah, siapakah kiranya laki-laki yang mereka pandang pantas untuk dijadikan pasangan dalam mahligai rumah tangga mereka. Suka atau tidak, mereka harus menerima nasib yang telah ditentukan sendiri oleh ayahnya masing-masing.

Selain itu, menurut Murtadha Muthahhari, pada masa itu perkawinan *istibda'* sangat meluas, di mana suami mengirim istrinya yang telah bersih kandungannya kepada pemimpin kabilah yang terkenal, berani, kuat dan mulia dengan tujuan supaya

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, h. 8

sang istri mengandung anak dari orang tersebut, setelah itu ia (istri) kembali lagi pada suaminya. Begitu juga perkawinan *syiqar*, yaitu pertukaran anak perempuan. Apabila dua orang mempunyai dua anak gadis akil balig yang belum kawin, mereka bisa mempertukarkan anak-anak perempuan itu sehingga mahar bagi seorang anak perempuan dianggap telah terbayar dengan mahar bagi si anak perempuan lain.⁸ Dengan demikian anak perempuan dari seorang ayah berpindah tangan kepada ayah dari anak perempuan lain.

Keadaan wanita pada bangsa-bangsa lain tidak jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi pada bangsa Arab Jahiliyah sebelum Islam datang. Bangsa Yunani, misalnya, mereka menganggap wanita sebagai kotoran yang berasal dari syetan, ia jauh dari rahmat Tuhan karena menanggung dosa Hawa sebagai nenek moyangnya yang pertama, dia terhalang dari seluruh hak sipilnya seperti jual beli, sewa menyewa, mengadakan perkongsian dan lain-lain. Wanita juga terhalang dari hak menerima warisan dari kerabatnya sebab menurut mereka hak warisan hanya jatuh kepada kerabat laki-laki.

Sebuah lembaga di Athena pernah mengeluarkan keputusan bahwa kaum wanita adalah binatang najis yang tidak memiliki ruh yang abadi namun mereka tetap diwajibkan beribadah dan berbakti. Mulut mereka dibungkam laksana unta, anjing ataupun sapi, tidak boleh berbicara dan tertawa karena mereka dianggap tali temali

⁸Murtadha Muthahhari, *Hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Jentura. 1995), h. 39

“syetan”. Sementara itu hukum mereka yang terkenal antara lain membolehkan seorang ayah mengawini putrinya sendiri.⁹

Pada masyarakat peradaban Hindu dan Cina, hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya; istri harus dibakar hidup-hidup pada saat suaminya dibakar. Wanita pada masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan sebagai sesajen bagi apa yang mereka namakan “dewa”.¹⁰

Demikian pula dalam syariat agama bangsa India, wanita tidak mempunyai hak untuk bebas dari ayahnya atau suaminya atau anaknya. Kalau mereka semuanya itu meninggal, maka wanita harus menggabungkan dirinya dengan seorang laki-laki dari keluarga suaminya, dan selanjutnya ia terkungkung seumur hidupnya, ia tidak mempunyai hak hidup sepeninggal suaminya, ia harus mati pada saat suaminya mati yaitu dengan cara di bakar bersama suaminya dalam keadaan hidup, mereka berdua dibakar bersama dalam satu pembakaran.¹¹

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Keadaan

⁹Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam: terhadap Wanita*, (Bandung: Pustaka, 1986), h. 2

¹⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. ke-1, h. 297

¹¹Mustafa As-Sibā'i, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 31

tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha wanita menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah).¹²

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, satu-satunya bangsa sesudah kelahiran Muhammad dan sebelum beliau diutus sebagai seorang Rasul, yang dianggap paling menghargai kaum wanita adalah bangsa Perancis, di mana mereka sesudah melalui perdebatan dan sengketa sengit menetapkan bahwa kaum wanita adalah juga manusia, tetapi ditakdirkan untuk melayani kaum pria.¹³

Dari uraian di atas, terlihat bahwa kaum wanita sebelum kehadiran Islam mengalami perlakuan yang sangat tidak adil baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan agama dan keyakinan yang mereka anut melegitimasi tindakan mereka yang tidak menghargai kaum wanita. Keadaan tersebut bukan hanya terjadi pada bangsa Arab saja, yang selama ini sering dianggap sebagai bangsa yang paling tidak menghargai wanita, bahkan bangsa besar lain di dunia.

¹²M. Quraish Shihab, *loc. cit.*

¹³M. Rasyid Ridha, *loc. cit.*

B. Kedudukan Wanita dalam Hukum Islam

Di atas telah diuraikan bagaimana kondisi wanita sebelum kehadiran Islam, baik yang terjadi pada bangsa Arab Jahiliyah maupun bangsa-bangsa lain di dunia, di mana mereka mengalami perlakuan yang kurang adil dari berbagai sisi kehidupannya. Lalu, bagaimana kedudukan wanita dalam hukum Islam?

Islam adalah agama yang memuliakan kaum wanita dan menganggapnya sebagai anugerah Allah SWT seperti firman-Nya:

لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور
(الشورى/٤٢: ٤٩)

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki

Islam mengakui kelebihan-kelebihan wanita dalam berbagai hal. Mereka dianggap sebagai perhiasan surga, keberadaannya sebagai anak, istri maupun ibu sangat jelas. Seorang ayah tidak berhak memperlakukan putrinya seperti benda atau menikahnya sekehendak hati tanpa meminta pendapat dari yang bersangkutan, karena bagaimanapun seorang gadis berhak mengemukakan pendapatnya sehingga ketika dia mengatakan “tidak” seorang ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya lagi.¹⁴

Agama Islam sangat memuliakan keberadaan wanita sebagai ibu, karena ibulah yang mengandung bayi selama sembilan bulan, melahirkannya antara hidup

¹⁴Yusuf Qardawi, *op. cit.*, h. 56

dan mati, menyusuinya, mengurus dan mendidiknya sampai dewasa. Karena itu, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menghormati dan selalu berbuat baik kepadanya. Sebagaimana firman-Nya:

ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك
الي المصير (لقمان/ ٣١: ١٤)

Dan Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada ibu-bapakmu, hanya kepada-Kulah tempat kembali

Selain ayat di atas, Nabi SAW juga memerintahkan umatnya berbuat baik kepada kedua orang tua terutama kepada ibu, melalui Hadisnya Nabi SAW bersabda:

حدثنا قتبية بن سعيد: حدثنا جرير عن عمارة ابن القعقاع بن شبرمة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله فقال : يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي ؟ قال امك، قال ثم من ؟ قال امك، قال ثم من ؟ قال امك، قال ثم من ؟ قال ابوك (رواه البخاري)¹⁵

Dari Abi Hurairah RA. berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya: "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab: "Ibumu", ia bertanya lagi: "siapa lagi?" Rasulullah menjawab: "Ibumu", kemudian bertanya lagi: "siapa?" Rasulullah menjawab: "Ibumu", lalu bertanya lagi, "kemudian siapa?" Rasulullah menjawab: "Bapakmu"

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas terlihat bahwa betapa ajaran Islam sangat memuliakan kaum wanita. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi wanita

¹⁵Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *Sahīh Al-Bukhārī*, (al-Maktabah al-'Asriyah li at-Taba'ah wa an-Nasyi, 1997 M/1418 H), Jilid 1, Juz ke-4, h. 1898

sebelum kehadiran Islam. Selain itu, banyak lagi ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wanita sekaligus mengangkat derajat kaum wanita dan memuliakannya.

Seperti firman Allah:

يايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير (المحرات/٤٩: ١٣)

Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal

Muhammad Rasyid Ridha, menuliskan beberapa ajaran Al-Qur'an tentang persamaan antara pria dan wanita. Ajaran tersebut antara lain:

1. Ajaran yang menyatakan bahwa pria dan wanita berasal dari yang satu, dan kemanusiaan ini tidak mungkin dapat ditegakkan kecuali oleh mereka berdua, di antara dalilnya Q.S. An-Nisā' ayat 1:

ياايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا (النساء/٤: ١)

Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperke:nbang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu

2. Ajaran yang menyatakan bahwa kaum wanita dan pria sama dalam hal keimanan, dalilnya antara lain adalah Q.S. Al-Burūj ayat 10:

ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
(البروج/٨٥: ١٠)

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar

3. Ajaran yang menyatakan bahwa pahala (balasan amal) kaum wanita yang beriman sama dengan laki-laki mukmin, dinyatakan Al-Qur'an di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 97:

من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنجزيه حيوه طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون (النحل/١٦: ٩٧)

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan

Beliau juga menuliskan tentang kebersamaan kaum wanita dan pria dalam aktivitas keagamaan, sosial dan politik. Dalam ibadah, misalnya shalat Jum'at dan shalat dua hari raya, kaum wanita memiliki kedudukan yang sama dengan kaum pria. Allah mensyari'atkan hal tersebut, namun tidak mewajibkan kepada kaum wanita dan itu merupakan keringanan. Dalam hal kegiatan sosial-politik, Allah SWT berfirman:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم
(التوبة/٩: ٧١)

Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat tersebut Allah telah memberikan medan kegiatan kepada kaum wanita mukmin yang mutlak sama dengan kegiatan yang diberikan kepada kaum pria, yaitu: persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong baik dengan harta maupun dengan tenaga, tetapi dalam hal ini Allah SWT tidak mewajibkan kepada wanita untuk terjun langsung ke medan perang, kaum wanita hanya dianjurkan untuk membantu para pejuang, misalnya menyediakan air minum, makanan, mengobati yang terluka serta memberi motivasi dalam pertempuran.¹⁶

Abu Bakar Al-Asy'ari mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi wanita dalam peperangan:

Pada zaman Rasulullah sering terjadi perselisihan antara orang Islam dengan agama lain, di mana wanita menjadi pendamping kaum pria untuk membantu rakyat yang terkena musibah atau terluka, bahkan kaum wanita justru memberikan dorongan dorongan yang dapat mendatangkan keberanian yang luar biasa kepada kaum pria untuk maju terus ke medan perang melawan musuh. Sekiranya kaum wanita tidak membantu perjuangan Islam pada waktu itu, maka belum tentu tentara Islam selalu mendapat kemenangan sebagaimana yang diungkapkan dalam sejarah.¹⁷

Dengan demikian tergambar tugas wanita seolah-olah tangan kanannya bertugas menangani urusan rumah tangga, sedang tangan kirinya bertugas menangani problematika sosial yang ada di luar rumah. Akan tetapi, walaupun demikian, wanita tidak boleh meninggalkan sifat-sifat kewanitaannya.

¹⁶Muhammad Rasyid Ridha, *op. cit.*, h. 6

¹⁷Abu Bakar Al-Asy'ari, *Tugas Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 1986), h. 7

Selain pandangan di atas, Haya Binti Mubarak Al-Barik menyatakan bahwa wanita dan pria mendapat haknya dalam mendengarkan keputusan hakim, selain itu juga keduanya diberi kebebasan yang sama dalam memilih calon pasangan hidup, dan yang terpenting, wanita dan pria sama-sama dibebani dengan hukum-hukum syari'at, sekalipun tetap ada perbedaan dalam beberapa hukum yang bersifat detail.¹⁸

Islam memerintahkan kepada kaum wanita untuk menuntut ilmu, sebagaimana anjuran Islam kepada kaum laki-laki; baik itu pengetahuan Islam maupun lainnya, karena ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia untuk membentuk kepribadian, keluarga dan masyarakatnya. Untuk itulah Al-Qur'an memberikan pujian kepada *Ulul Albab*. Mereka yang dinamai *Ulul Albab* tidak terbatas kepada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan.¹⁹

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa menuntut ilmu bagi kaum wanita sangatlah penting, karena untuk melaksanakan peran dan fungsinya dalam segi lapangan kehidupan, ia sebagai tiang yang baik dan kokoh bagi suatu negara, apalagi kebahagiaan surga anaknya terpikul di atas pundak wanita.²⁰

¹⁸Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ersiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1997), h. 171

¹⁹M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 277

²⁰Zakiah Daradjat, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 8

Demikianlah berbagai pendapat tentang kedudukan wanita dalam hukum Islam, hal ini memberi kesan bahwa Islam sangat menghargai dan memuliakan wanita, berbeda dengan pandangan masyarakat di zaman Jahiliyah tentang wanita.

C. Kedudukan Wanita dalam Hukum dan Masyarakat Indonesia

1. Kedudukan Wanita dalam Hukum

Kaum wanita mempunyai hak yang sama dengan kaum pria di hadapan hukum, khususnya hukum yang mengatur perkawinan, warisan, tentang pemilikan tanah serta peraturan lain yang berkaitan dengan hukum perdata. Dalam kenyataannya di masyarakat, meskipun hal tersebut telah diatur, sering terjadi di mana kaum wanita yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi ketika ia berfungsi sebagai ibu, namun laki-laki memandang kedudukan kaum wanita yang statusnya sebagai istri begitu rendah. Akan tetapi setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 tahun 1974, kaum wanita dapat bernapas lega, karena sedikit banyak hak-hak wanita sebagai seorang istri telah diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang tersebut, walaupun Al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan secara tegas tentang kedudukan serta hak-hak wanita jauh sebelum UUP tersebut lahir di Indonesia. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku bagi semua warga negara meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang ini mengandung keragaman hukum. Jelas ia merupakan

tonggak awal bahwa hukum Islam secara yuridis telah memiliki landasan yang kokoh.²¹

Nani Suwondo mengemukakan bahwa kedudukan wanita menurut UUP yang sekarang berlaku mendapat perhatian secara wajar. Beberapa pasal dari UUP secara tegas memberi jaminan terhadap hak dan kedudukan wanita antara lain mengenai:

- a. Fungsi atau peranan yang sesuai dengan harkat dan martabat wanita.
- b. Keperluan hidup, tempat kediaman dan kesehatan.
- c. Tuntutan rasa cinta dan kehormatan.
- d. Melakukan perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan diri pribadi, harta benda, maupun berhubungan dengan instansi resmi dan badan peradilan.²²

Setelah lahirnya UUP nomor 1 tahun 1974 dan diberlakukan di masyarakat, beberapa tahun kemudian lahir Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 dan disebar-luaskan melalui surat edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam nomor 3694/EV/HK.003/A2/91 tanggal 25 Juli 1991.²³

²¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 37

²²Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), Cet. ke-3, h. 104

²³Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 26

Saat ini masyarakat Indonesia yang beragama Islam dalam melaksanakan perkawinannya merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diperuntukkan khusus bagi umat Islam. KHI di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh UUP tersebut kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam.²⁴

Pengakuan persamaan hak dan kedudukan yang telah diatur dalam UUP nomor 1 tahun 1974 merupakan pelaksanaan UUD 1945 yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Menurut Sri Widoyati Soekito menyatakan bahwa UUP nomor 1 tahun 1974 merupakan UUP nasional yang bermaksud:

- a. Membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih harus dipertahankan karena masih berlakunya hukum perdata positif yang masih beraneka ragam dalam masyarakat.
- c. Menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan hukum agama.²⁵

²⁴*Ibid.*, h. 55

²⁵Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Islam*, (Jakarta: LP3ES, 1983), Cet. ke-2, h. 53

Sebelum adanya UU nomor 1 tahun 1974 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975, hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga yang pernah berlaku sebagai berikut:

- 1) Bagi orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka, dalam hal ini bagi orang Islam berlaku hukum perkawinan menurut agama Islam. Orang Indonesia asli yang beragama Kristen tunduk pada *Staatsblad* 1933 nomor 74 (*Huwelijks Ordonantie Chirten Indonesia/HOCI*).
- 2) Bagi orang-orang Arab dan lain-lain bangsa Timur asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka.
- 3) Bagi orang Eropa berlaku *Burgerlijk Wetboek*.
- 4) Bagi orang Tionghoa berlaku *Burgerlijk Wetboek* dengan sedikit kekecualian yaitu yang mengenai hal pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan.
- 5) Dalam perkawinan campuran, umumnya berlaku hukum dari suami (peraturan perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de gemengde huwelijken, Staatsblad* nomor 158).²⁶

Sekarang warga negara Indonesia dalam melangsungkan perkawinannya merujuk pada UU nomor 1 tahun 1974 sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan hal itu telah tercantum dalam pasal 2 ayat 1 UUP yaitu:

²⁶ Bakri A. Rahunan dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), Jilid 1, h. 3

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum, masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.²⁷

Selain itu UU nomor 22 tahun 1946 berhubungan dengan UU nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan *ruju'*, sebagaimana pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. *Talaq* dan *ruju'* yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.”²⁸

Dalam perceraian, kedudukan wanita (istri) salah satunya ditentukan oleh bagaimana cara perceraian itu dilaksanakan menurut hukum yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam UUP nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²⁹

²⁷ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Cet ke-2, h. 84

²⁸ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1981), Cet. ke-2, h. 122

²⁹ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *op. cit.*, h. 94

Dengan demikian pernyataan di atas bertujuan untuk mempersulit jatuhnya cerai dan juga akan memelihara wanita dari laki-laki yang mempermainkan kata “talak dan rujuk”. Untuk menghindarkan wanita dari permainan itu maka cerai di depan hakim dipandang sebagai jalan yang terbaik, karena itu peraturan tersebut cocok bagi masyarakat yang berbudaya menuju masyarakat modern, di samping menghindarkan persoalan yang sewenang-wenang terutama dari pihak suami yang sesuka hatinya tanpa prosedur apapun dapat menceraikan istri tanpa alasan hukum yang sah.

Dalam hal ini (cerai harus di depan sidang pengadilan) sesuai dengan pendapat ahli Fikih golongan Syi'ah Imamiyah yang “mempersaksikan talak itu menjadi syari'at sahnya talak”. Mereka bersandar pada firman Allah:

... واشهدوا ذوي عدل منكم ... (الطلاق/ ٦٥ : ٢)

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu

Akan tetapi ahli fikih mazhab empat berpendapat bahwa talak tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain adalah sah, karena talak adalah hak suami, ia tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya.³⁰

³⁰ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa M. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), Jilid 8, Cet. ke-1, h. 34

Dengan adanya pendapat yang mengharuskan talak di depan pengadilan (harus ada saksi), merupakan pembaruan ilmu fikih ke arah fikih kontemporer (terbaru) yang berlaku sekarang sebagaimana hukum positif di Indonesia. Karena pada dasarnya fikih sebagian hukumnya dapat berubah pada segi tertentu, contohnya dalam keadaan darurat, dan jika ada unsur yang lebih maslahat menyesuaikan masyarakat dari masa ke masa.

2. Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Indonesia

Wanita masa kini, khususnya wanita Indonesia, banyak yang sudah menduduki jabatan penting dalam masyarakat dan pemerintahan; wanita menduduki jabatan menteri, anggota DPR, hakim, polisi, direktris, dan jabatan lainnya. Pada masa lalu, jabatan tersebut banyak didominasi oleh kaum pria, walaupun ada dari pihak wanita, itu hanya dalam batas tertentu.

Potensi wanita sebagai salah satu unsur dalam menunjang pembangunan nasional di Indonesia tidak disangsikan lagi, karena separuh penduduknya adalah wanita. Jika potensi yang besar ini tidak didorong dan didukung serta dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional, maka bangsa dan negara akan mengalami kelambanan dan kemunduran.

Banyak wanita yang telah menjalankan peranannya yang amat penting, baik dalam sejarah memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia untuk melawan kolonial Belanda, maupun dalam perjuangan memperbaiki nasib bangsa Indonesia,

antara lain Cut Nyak Dien, Cut Muthia, Nyi Ageng Serang, Raden Ajeng Kartini, dan lain-lain.

Raden Ajeng Kartini dianggap sebagai pelopor kemajuan wanita Indonesia. Ia memiliki cita-cita yang sangat tinggi serta memiliki pengaruh yang besar sekali dalam membebaskan kaum wanita dari keterbelakangan dan kebodohan. Karyanya yang berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang* berisi tentang perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan dan pengajaran yang baik untuk orang Indonesia, khususnya bagi para gadis untuk mencari penghidupan sendiri dan nasibnya tidak tergantung semata-mata dari perkawinan, karena di Indonesia begitu merajalela kawin paksa (perempuan umumnya kawin dengan laki-laki yang tidak dikenal). Poligami telah menjadi kebiasaan di mana semua istrinya berada dalam satu rumah, perceraian yang dilakukan sewenang-wenang oleh suami, gadis-gadis dipingit dan kurang mendapat kesempatan belajar secara formal.³¹

Di dalam kehidupan bermasyarakat, kaum wanita mempunyai tugas dan kewajiban yang kompleks dan berat, misalnya: seorang wanita sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai tugas dan harus dipertanggungjawabkan secara pasti, juga sebagai anggota masyarakat yang dituntut untuk mengabdikan diri dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

³¹Nani Suwondo, *op. cit.*, h. 165

Taraf kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi keberadaan kaum ibu, karena bila suatu penderitaan dialami oleh suatu keluarga, maka yang banyak prihatin terhadap penderitaan itu umumnya kaum ibu, karena kaum ibu lebih bersifat mengorbankan diri demi kepentingan keluarga.³²

Mengenai tugas wanita dalam keluarga dan masyarakat, Nani Suwondo menyatakan panca tugas wanita, yaitu:

- a. Sebagai istri supaya dapat mendampingi suami sebagai kekasih dan sahabat, untuk sama-sama membina keluarga bahagia.
- b. Sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda, agar anak-anak dibekali kekuatan jasmani dan rohani dalam menghadapi segala tantangan zaman dan menjadi manusia berguna bagi nusa dan bangsa.
- c. Sebagai ibu pengatur rumah tangga, agar rumah tangga menjadi tempat yang aman dan teratur bagi seluruh anggota keluarga.
- d. Sebagai tenaga kerja dan dalam profesi, bekerja di pemerintahan, perusahaan swasta, dunia politik, berwiraswasta, dan sebagainya untuk menambah penghasilan keluarga.
- e. Sebagai anggota organisasi masyarakat, terutama organisasi wanita, badan-badan sosial dan sebagainya, untuk menyumbangkan tenaganya kepada masyarakat.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kedudukan wanita pada saat ini terasa sangat penting dan dapat disejajarkan dengan kaum laki-laki. Hal itu berarti bahwa

³²*Ibid.*, h. 242

wanita di masa kini harus mampu mensejajarkan diri dan mendampingi kaum laki-laki untuk mengisi dan menunjang pembangunan yang sedang berjalan, dan sungguh pada masa sekarang ini tidak ada alasan untuk membeda-bedakan antara pendidikan anak-anak perempuan dengan anak laki-laki sebagaimana yang banyak terjadi di antara keluarga Indonesia pada masa lalu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah dibahas di muka, dapat disimpulkan bahwa seorang pria (suami) dan wanita (istri) yang telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban seorang suami merupakan hak seorang istri dan kewajiban seorang istri adalah hak seorang suami yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Beberapa hal yang menjadi hak wanita dalam perkawinan antara lain :

1. Hak untuk mengenal calon pasangannya, sebagai tanda persetujuan atas calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Hak untuk mendapat mahar. Sebagai wujud penghargaan, cinta dan simbol pendahuluan bahwa suami akan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dalam rumah tangganya kelak.
3. Hak untuk mendapat nafkah, sebagai realisasi dari mahar yang telah diberikan saat akad perkawinan berlangsung, berdasarkan kemampuannya baik berupa sandang, pangan maupun papan.
4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dalam pergaulan, seperti menghormati dan menghargainya, bersikap lemah lembut dan sabar, sopan santun dan selalu menyenangkan hatinya, dan sebagainya.

5. Hak dalam memutuskan perkawinan, sebagai wujud untuk mengingatkan kaum laki-laki (suami) yang bertindak merugikan kaum wanita (istri) seperti bersikap kasar, tidak memberi nafkah, pemabuk, penjudi, menyeleweng, dan sebagainya.
6. Hak akibat putusnya perkawinan, baik hak atas nafkah atau tempat tinggal atau warisan bila suami meninggal.

B. Saran-saran.

Setelah mempelajari hak-hak wanita dalam perkawinan berdasarkan pada hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, serta membandingkannya dengan realitas yang terjadi pada sebagian masyarakat, ada beberapa hal yang perlu penulis sarankan, antara lain :

1. Pengabaian hak-hak wanita yang terjadi pada sebagian masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan, disebabkan karena masyarakat cenderung kepada hukum adat dan budaya yang ada, di mana laki-laki lebih dihargai daripada wanita. Padahal hukum Islam memandang sama antara keduanya. Karena itu, ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang memandang kesetaraan dan kesejahteraan wanita lebih disosialisasikan kepada masyarakat.
2. Kenyataan yang selama ini terjadi di sebagian kalangan masyarakat, yang cenderung mengabaikan hak-hak wanita dalam perkawinan, bersumber pada kurangnya pemahaman terhadap hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif terutama UU nomor 1 tahun 1974. Karena itu, pemahaman terhadap

keduanya merupakan sebuah keharusan agar tidak ada pihak yang saling dirugikan terutama kaum wanita (istri).

3. Pemahaman terhadap kedua sumber di atas belum cukup, karena keseimbangan dalam perkawinan di mana salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, memerlukan kesadaran dan tanggung jawab masing-masing individu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perkawinan. Karena itu, kedua pihak terutama suami tidak memandang pihak lain (istri) sebagai subordinasi (di bawah kekuasaannya) nya melainkan sebagai mitra yang saling membutuhkan satu sama lain untuk menciptakan keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, Abu Bakar Ai-, *Tugas Wanita dalam Islam*, Jakarta: Media Da'wah, 1986
- 'Athi, Mahmūdah Abd. Al-, *The Family Structure in Islam*, Terjemahan Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1981, Cet. ke-2
- Barik, Haya binti Mubarak Al-, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 1997
- Barry, Zakaria Ahmad Al-, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, Cet. Ke-1
- Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Al-, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Beirut: Al-Miaktabah Al-'Aṣriyyah, 1997 M/1418 H, Jilid 1, Juz ke-4
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Kalangan An'us-Sunnah dan Negara-negara Islam)*, Jakarta: Thinkeris Library, 1994, Cet. Ke-2
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, Jilid ke-2
- _____, *Islam dan Peranan Wanita*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1971
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, Edisi ke-2
- Hamid, Zahry, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1978, Cet. ke-1
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975, Cet. ke-1
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Jakarta: 'Ulumuddin, 1974, Jilid 1

_____, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Perpustakaan Islam Yayasan Ihya
'Ulumuddin, 1971, Jilid 1, Cet. ke-1

Husnan, Ahmad, *Keadilan Hukum Islam antara Wanita dan Laki-laki*, Solo: Al-
Husna, 1995

✓ Jāziri, Raḥmān Al-, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990

✓ Kahlani, Muḥammad bin Ismā'il Al-, *Subul al-Salām*, Bandung: Dahlan Bandung,
1959, Jilid ke-3

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan
Bintang, 1987, Cet. ke-2

Muthiahhari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995

Nasucha, Acimad Masruch, *Kaum Wanita dan Pembelaan Islam*, Semarang: Toha
Putra, 1982

Prakoso, Joko, dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*,
Jakarta: Bina Aksara, 1987, Cet. ke-1

Qardawi, Yusuf, *Muslimah Harapan dan Tantangan*, Jakarta: Gema Insani Press,
1994

Rofiq, A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995

Rahman, Bakri A., dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam,
Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta: Hidakarya Agung,
1981, Jilid 1

Rahman, Abdul, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dari
Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind. Hillco, 1986, Cet. ke-1

Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*,
Bandung: Alumni, 1982

Ridha, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Bandung: Al-
Ma'arif, 1980

- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976
- Sosroatmodjo, Arso, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, Cet. ke-2
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, Cet. Ke-1
- _____, *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1992, Cet. ke-1
- Sibā'i, Mustafā As-, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Siddik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas, 1983, Cet. ke-2
- Soekito, Sri Widoyati Wiratno, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1983, Cet. ke-1
- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, Cet. ke-3
- Syaltout, Mahmūd Muhammad, dan Muḥammad 'Ali al-Sayis, *Muqāranah al-Mazāhib fī al-Fiqh*, Machba'ah al-'Asriyyah, 1953
- Thalib, M., *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1987
- _____, *Liku-liku Perkawinan*, Yogyakarta: Hidayat, 1996, Cet. Ke-1
- 'Uwaidah, Syaikh Kāmil Muḥammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Yanggo, Huzaemah T. dan A. Hafiz Anshari AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, Cet. ke-2
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983, Cet. Ke-10
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Al-Aḥwāl al-Syakhshiyah*, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957